

SULTRA GELAR SAYEMBARA DESAIN KAWASAN WISATA TORONIPA



inikatasultra.com

. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) Sultra, mengadakan sayembara desain design master plan kawasan wisata terpadu pantai Toronipa. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dispar Sultra, I Gede Panca mengatakan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pengumuman lomba yang akan dipasang di berbagai tempat di Kota Kendari. Sayembara dengan hadiah satu unit mobil itu terbuka untuk umum baik di lingkup Sultra maupun di luar Sultra, bahkan dibuka bagi peserta dari luar negeri, yang penilaiannya sekitar Oktober 2020, namun dokumen sudah mulai masuk dari sekarang dan batas pengumpulannya September 2020. Adapun saat ini panitia dan calon juri sedang menyusun kerangka kerja acuan (KKA), dan pendaftaran nanti akan diumumkan di website Dispar Sultra.

Panca menjelaskan, acuan konsep desain itu harus mampu memadukan dua konsep dalam satu gambar, yakni konsep modern dan kearifan lokal masyarakat Sultra khususnya masyarakat yang berada di kawasan wisata itu. Dalam lomba ini diharapkan agar master plan dan desain master plan pemanfaatan lahan itu untuk menjadi kawasan pariwisata terpadu yang modern dan tentu saja berkelanjutan.

Panca mengungkapkan bahwa kawasan pantai Toronipa harus menjadi kawasan indah, modern, dan sebagai pusat Terminal bagi seluruh tujuan destinasi wisata di Sultra atau menjadi "hub" (penghubung) untuk menjangkau destinasi-destinasi wisata lain di Sultra. Selain itu Gubernur meminta, bagaimana memindahkan pantai Sanur, Kuta dan Ancol di Sultra. Panca menambahkan Gubernur meminta bahwa nanti mulai dari jalan wisata sampai masuk ke dalam kawasan wisata, dan di pintu gerbang, harus ada satu tugu patung, apakah patung pejuang nasional atau pahlawan nasional dari Sultra, yang jelas menggambarkan kemegahan yang di dalamnya itu dibentuk kawasan terpadu wisata.

Kemudian lanjutnya, master plan dan desain ini juga harus mampu menjabarkan morfologi dan fungsi-fungsi kawasan pariwisata jadi ruangan bagi industri pariwisata karena disitu ada yang berbisnis murni pariwisata, dan juga ada masyarakat yang berdasarkan strata sosial ekonominya itu sangat beragam, ada yang sangat rendah, medium (sedang) dan ada juga yang beberapa strata sosialnya tinggi. Ia menjelaskan bahwa desain yang dilakukan harus bisa memberikan wadah atau tempat bagi masyarakat di kawasan itu, serta menjadi wadah untuk melestarikan sejarah seni budaya seperti ruang budaya, galeri ruang pertunjukan atau *entertainment* dan taman ruang bermain yang ramah anak dan keluarga.

Kemudian dalam mewujudkan keberlanjutan aspek sosial ekonomi dan lingkungan pengembangan Kawasan Pariwisata Toronipa, harus meminimalisasi intervensi terhadap alam dengan cara mengintegrasikan ruang-ruang hijau dan birunya pantai Toronipa dan bagaimana mengkolaborasi desain itu sehingga eksistensi hutan terjaga dan kemudian ruang-ruang publik yang aslinya dulu masyarakat sekitar Toronipa atau Soropia yang biasa bermain di kebun atau di hutan masih ada.

Sumber Berita:

1. Kendari Pos, *Desain Wisata Terpadu Toronipa Disayembarakan*, Kamis 16 Januari 2020;
2. <https://sultra.antaranews.com>, *Sultra Gelar Sayembara Desain Kawasan Wisata Toronipa*, Kamis 16 Januari 2020;
3. <https://kendariapos.co.id>, *Berhadiah Mobil, Pendaftaran Desain Wisata Terpadu Toronipa Segera Dibuka*, Kamis 16 Januari 2020;
4. <https://zonasultra.com>, *Pemprov Sultra Gelar Sayembara Desain Kawasan Wisata Toronipa*, Kamis 15 Januari 2020;
5. <https://sultrakini.com>, *Gubernur Sultra Buka Sayembara Master Plan Kawasan Wisata Terpadu Pantai Toronipa*, Kamis 15 Januari 2020.

Catatan:

1. Pada Lampiran I Peraturan Kepala LKPP Nomor 8 Tahun 2018 Bab 2.3.b tentang Pedoman Swakelola Bab 2.3.b disebutkan bahwa dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Ormas yang dinilai mampu untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa melalui Swakelola Tipe III, PA/KPA dapat melakukan proses pemilihan melalui mekanisme sayembara;

2. Berdasarkan pasal 3 huruf c Peraturan Kepala LKPP tersebut, swakelola tipe III yaitu Swakelola yang direncanakan dan diawasi oleh Kementerian / Lembaga / Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan dilaksanakan oleh Ormas pelaksana Swakelola;
3. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 1 angka 23, Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah, Kementerian /Lembaga/ Perangkat Daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
4. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, penyusunan master plan dan desain kawasan wisata Toronipa tersebut termasuk Jasa Konsultansi yang mana sesuai pasal 1 angka 30, Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Sedangkan sesuai angka 37, metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi adalah Seleksi.